



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 128/KPTUN.W3-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dan guna kelancaran serta tertibnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, perlu menetapkan Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
 - b. Bahwa untuk menetapkan Biaya Perolehan Informasi dimaksud disesuaikan dengan biaya penggandaan informasi dan biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 - 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1254/KPTUN.W3-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Biaya Perolehan Salinan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- KEDUA : Menentukan Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



Nelvy Christin
NELVY CHRISTIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA
NOMOR : 128/KPTUN.W3-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2025
TANGGAL: 06 JANUARI 2025

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Penggandaan Informasi Berupa	<i>Real Cost</i>
	a. Fotokopi setiap lembarnya	<i>Real Cost</i>
	b. Softcopy dalam bentuk CD-RW	<i>Real Cost</i>
2	Biaya parkir ke tempat penggandaan untuk setiap permohonan apabila fotocopi di luar kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	<i>Real Cost</i>

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



Nelvy Christin
NELVY CHRISTIN